

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejarah pajak di Indonesia bermula pada tahun 1820, saat pemerintah Belanda memperkenalkan huistaks atau pajak. Setelah merdeka, Indonesia terus melakukan revisi dan perubahan terhadap peraturan pajak untuk menyesuaikan dengan kebutuhan negara dan perkembangan ekonomi. Hal ini juga bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan penting dalam pemerintahan daerah. Dalam mencapai tujuan pemerintahan, sumber pembiayaan yang andal dan stabil sangat dibutuhkan. PAD memainkan peran utama sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, karena merupakan tolak ukur dalam implementasi otonomi daerah ( Rachel Yolanda Pratiwi S, 2022).

Proporsi PAD terhadap total penerimaan pemerintah daerah menunjukkan "Derajat Kemandirian" keuangan daerah. Sumber-sumber PAD seharusnya bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah pendanaan daerah dan memenuhi banyak kebutuhan daerah. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sumber-sumber PAD sehingga pemerintah daerah dapat beroperasi secara efisien dan berkelanjutan. Peraturan Daerah (Perda) memegang peranan penting dalam mengatur Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah. Perda memuat aturan tentang bagaimana PAD harus dikumpulkan dan bagaimana dana tersebut harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Melalui Perda, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa PAD dikumpulkan dan digunakan secara efisien dan transparan, sehingga dapat memenuhi tujuan

pemerintah daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Perda memainkan peran yang penting dalam memastikan bahwa PAD dapat memenuhi potensinya sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah yang stabil dan berkelanjutan (Sutiyono, 2018).

Peraturan Daerah memiliki otoritas hukum yang setara dengan undang-undang nasional, namun hanya berlaku untuk wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ini memiliki topik-topik seperti perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, perizinan, pajak, dan administrasi publik. Dalam hal ini, Peraturan Daerah memiliki tujuan untuk mengatasi masalah setempat, seperti memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan, memastikan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang mudah dan efisien ke layanan publik (Kusuma, 2017).

Peraturan Daerah harus sesuai dengan undang-undang nasional dan harus melalui proses pengesahan legislatif setempat sebelum diterapkan. Ini memastikan bahwa peraturan yang diterbitkan tidak bertentangan dengan undang-undang nasional dan memastikan bahwa peraturan memiliki dasar yang kuat dan diterima oleh masyarakat setempat. Peraturan Daerah seringkali digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengatur pajak yang berlaku di wilayah mereka. Peraturan Daerah dapat menentukan jenis pajak, tarif pajak, dan aturan pengumpulan pajak. Oleh karena itu, ada keterkaitan antara pajak dan Perda, dimana Perda memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengatur pajak di wilayah mereka (Rahardjo, 2018).

Dalam Islam, pajak memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep Maqasid Syariah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam. Fungsi pajak dalam Islam adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, seperti terciptanya keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Pajak dalam Islam dianggap sebagai dana yang dikumpulkan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan umum, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan perlindungan sosial bagi masyarakatnya. Selain itu, pajak juga dapat digunakan untuk membagi kekayaan secara merata di antara masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan aktivitas bisnis (M. Surahman, 2017).

Namun pajak tersebut harus diimplementasikan secara baik dan adil untuk memastikan stabilitas keuangan Negara dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hadist Rasulullah Saw bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبٍ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya:

“Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.”(HR.Ahmad 5:72)

Rumah kos merupakan salah satu usaha atau bisnis *property* yang dikenai pajak karena memiliki peluang yang cukup menguntungkan dan cukup diminati. Melihat hal tersebut banyak para pemilik usaha yang berlomba-lomba untuk menjalani bisnis di bidang usaha kosan namun masih banyak diantaranya yang tidak menyadari akan dikenakannya pajak atas usaha tersebut. Berbagai cara yang dilakukan dan dijalani oleh para pemilik usaha ini agar usaha mereka dapat berjalan dengan lancar. Mulai dari tempat atau lokasi strategis yang harus dipikirkan untuk mendirikan bangunan, harga penginapan, hingga fasilitas yang disediakan didalamnya. Dalam hal ini, kosan termasuk salah satu usaha yang

dimana pendapatannya tersebut dikenakan potongan pajak oleh pemerintah. Potongan pajak ini diatur didalam Perda nomor 3 tahun 2020 tentang Pajak Hotel. Sumber pendapatan dari sebuah daerah terdapat sebagiannya dari pajak yang telah diterapkan oleh daerah tersebut. Hal tersebut bermanfaat untuk pembangunan daerah dan pelaksanaan pemerintahan.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa usaha koskosan yang kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Di wilayah ini, penulis menemukan beberapa rumah kos yang tersebar di sepanjang jalan utama dan gang-gang kecil. Meskipun daerah ini tergolong sebagai daerah yang masih berkembang, bisnis rumah kos tetap diminati oleh banyak masyarakat. Hal ini tidak hanya terlihat dari jumlah rumah kos yang ada, tetapi juga dari banyaknya mahasiswa dan pekerja yang mencari tempat tinggal yang terjangkau di wilayah ini.

Namun, meskipun banyak pengusaha rumah kos di daerah Baruga, peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang pajak hotel belum diketahui oleh sebagian pengusaha. Pengusaha rumah kos di wilayah ini harus memenuhi kewajiban perpajakan mereka sebagai tanggung jawab sosial dan untuk mencegah sanksi atau denda yang dapat merugikan bisnis mereka. Sayangnya, meskipun peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang pajak rumah kos telah ada dan harus diperhatikan oleh para pengusaha, kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang tidak melaksanakannya dengan baik. Banyak pengusaha rumah kos yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan mereka dan mengabaikan pentingnya kontribusi sosial bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Didalam peraturan tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (9) yaitu, “pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel”, dan Ayat (10) yaitu, “Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan atau sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh”.

Menurut data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, jumlah rumah kos di wilayah ini terus meningkat setiap tahunnya. Namun, angka kepatuhan pembayaran pajak rumah kos di Kota Kendari masih cukup rendah, yaitu hanya sekitar 40 persen dari total jumlah rumah kos yang terdaftar. Jumlah rumah Kos yang terdaftar saat ini di Kota Kendari berjumlah 224 WP dan jumlah rumah kos yang berada di Kelurahan Baruga hanya berjumlah 16 WP. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan memperbaiki kualitas lingkungan di sekitar rumah kos. Peneliti juga menemukan fakta yang bersumber dari Ketua RT 013, RW 005, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari yang menyatakan bahwa di kawasan tersebut terdapat beberapa usaha rumah kos yang berjumlah 25 unit dan semuanya tidak membayar pajak rumah kos yang telah di tentukan dan di atur dalam Peraturan Daerah. Hal tersebut diketahui dikarenakan persyaratan untuk membayar pajak adalah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan untuk mendapatkan IMB diperlukan surat pengantar dari ketua RT setempat. Hal ini menyebabkan beberapa pemilik usaha kos tidak membayar pajak. Tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak

khususnya usaha rumah kos itu penting sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari.

Berdasarkan latar belakang dan fakta yang ditemukan di atas, Penulis tertarik untuk meneliti implementasi kepatuhan pembayaran pajak rumah kos di Kota Kendari, khususnya di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, karena masih banyak pengusaha rumah kos yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Studi kasus di wilayah ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh para pengusaha dalam mematuhi aturan pajak, serta memberikan solusi atau rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak rumah kos. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengusaha rumah kos dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan membangun infrastruktur yang lebih baik di wilayah ini. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah " Implementasi Kepatuhan Pembayaran Pajak Rumah kos Kota Kendari Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Syariah (Tinjauan Penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2020).”

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, serta untuk memudahkan pengumpulan, pengkajian dan penyajian data, maka fokus penelitian yang akan penulis terapkan pada Implementasi Kepatuhan Pembayaran Pajak Rumah kos Kota Kendari Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Syariah (Tinjauan Penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2020) adalah menganalisis bagaimana implementasi peraturan terkait pembayaran pajak rumah kos.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana implementasi Perda Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2020 dalam mewujudkan kepatuhan pembayaran pajak rumah kos. Ini melibatkan analisis bagaimana peraturan tersebut diterapkan oleh pemerintah setempat dan bagaimana hal itu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **1.3 Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana konsep dan penerapan pajak terhadap usaha rumah kos dalam Perda Kota Kendari nomor 3 Tahun 2020 di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari?
- 2) Bagaimana problematika dan solusi penerapan pajak terhadap usaha rumah kos perspektif Maqashid Syariah di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui bagaimana konsep dan penerapan pajak terhadap usaha rumah kos dalam Perda Kota Kendari nomor 3 Tahun 2020 di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana problematika dan solusi penerapan pajak terhadap usaha rumah kos perspektif Maqashid Syariah di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan pengetahuan tentang implementasi peraturan pemerintah dan efektivitasnya.

2. Menambahkan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Menambahkan pengetahuan tentang strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah dalam menilai tingkat implementasi peraturan dan efektivitas sanksi yang diberikan.
2. Memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos.
3. Memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah dalam menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.
4. Memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah dalam meningkatkan sumber pendapatan yang stabil melalui pembayaran pajak yang tepat waktu dan benar.

### **1.6 Definisi Operasional**

Penulis menggunakan definisi operasional untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan persepsi dalam memahami maksud dan kandungan dalam penulisan ini, maka penulis memberikan definisi operasional dari variabel inti pembahasan. Adapun kalimat yang dapat menimbulkan kesalahpahaman ialah sebagai berikut:

1. Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya ( Mulyadi : 2015, 45). Dalam hal ini, implementasi

menjadi bagian penting dari proses perencanaan dan pelaksanaan suatu kebijakan atau program, karena merupakan bagian dari usaha untuk memastikan bahwa kebijakan atau program tersebut berdampak positif bagi masyarakat.

2. Didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa definisi Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama pemerintah daerah seperti gubernur, bupati, atau walikota untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan pembangunan di daerah mereka.
3. Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pajak (UU Pajak) definisi Pajak adalah beban pemerintah yang dikenakan atas dasar undang-undang dan diterima oleh negara untuk membiayai pengeluaran Negara.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, rumah kos yang dikenai pajak ialah rumah kos dengan jumlah 10 kamar atau lebih.

